



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 23 April 2021

Halaman: 2

Pembayaran Retribusi Sampah Terapkan Nontunai

UMBULHARJO (MERAPI) - Pembayaran retribusi sampah di Kota Yogyakarta bakal diberlakukan secara nontunai. Pada tahap awal pembayaran nontunai retribusi sampah menyasar kelompok usaha atau komersial. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta tengah menyiapkan sistem pembayaran nontunai retribusi sampah itu.

"Kami sedang menyiapkan sistemnya. Rencana ada uji coba pembayaran retribusi secara nontunai dulu," kata Kepala DLH Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto, Kamis (22/4).

Menurutnya pembayaran nontunai retribusi sampah baru diterapkan untuk sektor komersial. Sejumlah sektor komersial itu di antaranya hotel, toko, restoran, pedagang kaki lima, tempat hiburan atau rekreasi, industri barang dan jasa, bengkel, asrama atau pondokan, pasar, apotek, terminal serta stasiun. Sedangkan sektor nonkomersial dinilai belum memungkinkan untuk pembayaran retribusi sampah nontunai.

"Kami awali untuk kelompok usaha atau komersial dulu. Pada tahap ini pembayaran nontunai belum akan dilakukan untuk sektor nonkomersial," ujarnya. Dia menjelaskan untuk mengakses pembayaran nontunai retribusi sampah, wajib retribusi cukup mencantumkan atau menuliskan nomor identitas. Pembayaran dilakukan secara nontunai melalui teller di Bank BPD DIY atau ATM BPD DIY, hingga pembayaran lewat uang elektronik dari aplikasi.

Menurutnya selama ini pembayaran retribusi sampah dilakukan dengan mendatangi kantor DLH Kota Yogyakarta. Dengan pembayaran secara nontunai, wajib retribusi sampah tidak perlu datang ke kantor DLH Kota Yogyakarta. Tapi bisa menggunakan layanan perbankan maupun uang elektronik. "Harapannya uji coba pembayaran nontunai retribusi sampah bisa dilakukan pada triwulan ini," terang Sugeng.

Pihaknya menegaskan, perubahan sistem pembayaran retribusi sampah itu adalah bagian dari program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Di samping DLH, sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkot Yogyakarta yang akan melakukan elektronifikasi pembayaran retribusi adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pembayaran retribusi pengelolaan limbah, Dinas perdagangan untuk retribusi di UPT Pusat Bisnis dan retribusi di Dinas Perhubungan. **(Tri)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005